



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 635 -Insp/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DESA ANTI KORUPSI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan upaya pembinaan, pengawasan, pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap Tata Kelola Desa;

b. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dibentuk Desa Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Anti Korupsi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 182);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

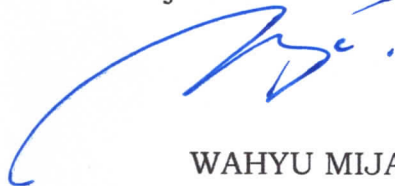
- KESATU** : Desa Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan Daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana tercantum dalam komponen serta indikator pembentukan Desa Anti Korupsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 635-Insp/2024
TANGGAL : 13 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN DESA ANTI KORUPSI TAHUN 2024

DAFTAR DESA ANTI KORUPSI TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN
1.	Arjawinangun	Arjawinangun
2.	Buntet	Astanajapura
3.	Serang Kulon	Babakan
4.	Sindangkasih	Beber
5.	Jatiseeng	Ciledug
6.	Babakan	Ciwaringin
7.	Getasan	Depok
8.	Mandala	Dukupuntang
9.	Melakasari	Gebang
10.	Jagapura Kidul	Gegesik
11.	Palimanan Barat	Gempol
12.	Durajaya	Greged
13.	Mayung	Gunung Jati
14.	Bakung Lor	Jamblang
15.	Kalideres	Kaliwedi
16.	Pegagan Kidul	Kapetakan
17.	Karangsuwung	Karangsembung
18.	Karanganyar	Karangwareng
19.	Kedawung	Kedawung
20.	Kalikoa	Kedawung
21.	Serang	Klangenan
22.	Leuwidingding	Lemahabang

NO	DESA	KECAMATAN
23.	Barisan	Losari
24.	Pamengkang	Mundu
25.	Mundu Pesisir	Mundu
26.	Sidaresmi	Pabedilan
27.	Pabuaran Kidul	Pabuaran
28.	Cengkuang	Palimanan
29.	Astanamukti	Pangenan
30.	Kalianyar	Panguragan
31.	Tanjunganom	Pasaleman
32.	Panembahan	Plered
33.	Pamijahan	Plumbon
34.	Panambangan	Sedong
35.	Karangwuni	Sedong
36.	Matangaji	Sumber
37.	Suranenggala	Suranenggala
38.	Susukan	Susukan
39.	Susukan Agung	Susukan Lebak
40.	Kubang	Talun
41.	Kalibaru	Tengah Tani
42.	Waledkota	Waled
43.	Weru Kidul	Weru

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Inspektur Daerah Kabupaten Cirebon
Tembusan : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : 29 November 2024
Nomor : 700.1/2891/Sekret
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 Dokumen.
Hal : Legal Drafting Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

29/11/24

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh desa di Kabupaten Cirebon. Diharapkan dengan Penetapan Desa Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini akan menjadi trigger tidak hanya bagi aparatur desa yang menjalankan sistem pemerintahan desa, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut serta membangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Pj. Bupati Cirebon diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661209 199312 1 002